



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN KANDANGSAPI**

Jalan Letjen R Suprpto II Nomor 11 Telp. (0343) 424156 PASURUAN

**KEPUTUSAN LURAH KANDANGSAPI
NOMOR : 188/34 /423.404.11/2024**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN KELURAHAN SIAGA KELURAHAN
KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Kelurahan Sehat, Kecamatan Sehat, Kota Sehat, Pasuruan Sehat, Jawa Timur Sehat dan Indonesia Sehat, disadari perlunya dibentuk dan dikembangkannya kelurahan-kelurahan Siaga sebagai basis berkembangnya Kelurahan Sehat.
 - b. Bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam pelaksanaan maupun pengembangan Kelurahan Siaga, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Pengembangan Kelurahan Siaga melalui Keputusan Lurah.

- Menimbang :**
1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1984 No. 20 Tambahan Lembaran Negara RI No 3273).
 2. Undang-Undang Negara RI Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495).
 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
 4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3447).
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 547/Menkes/SK/VI/2000 Tahun 2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010.
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 951/Menkes/SK/V/2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 004/Menkes/SK/VIII/2003 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan.
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1202/Menkes/SK/VIII/2003 Tahun 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat.
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1547/Menkes/SK/X/2003 tahun 2003 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 126 Tahun 2003 tentang bentuk-bentuk Produk-Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Desa.
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Menkes/SK/II/2004 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005 - 2009.
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 564/Menkes/SK/VIII/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : KEPUTUSAN LURAH KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TENTANG TIM PELAKSANA DAN PENGEMBANGAN KELURAHAN SIAGA DI KELURAHAN KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
- Kedua** : Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pengembangan Kelurahan Siaga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bertugas melaksanakan Kegiatan dan Pengembangan Kelurahan Siaga, dengan rincian tugas seperti pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Pengembangan Kelurahan Siaga sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tk. II (APBD II masing-masing Kelurahan) dan atau partisipasi masyarakat setempat yang tidak mengikat.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : PASURUAN

Pada Tanggal : 14 Agustus 2024

PI. LURAH KANDANGSAPI



WASUKI, S. Kep. Ners. MM
Pembina
NIP. 19710408 199312 1 001

Lampiran Surat Keputusan Lurah Kandang sapi

Nomor : 188/24/423.404.11/2024

Tanggal : 14 Agustus 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Pembina	Lurah Kandang sapi
2	Ketua	ISNAINIK
	Wakil Ketua	SIYONO
3	Pendamping	1. H. MULYADI SH. M. 2. PUDJIONI
4	Sekretaris I Sekretaris II	1. LILIK KUSDIANI 2. WULAN BAYU
5	Bendahara	SRI UTAMI
POKJA – POKJA		
1	Pokja Siap Antar jaga (Siaga) (SEKAR DELIMA)	1. NURJANTO 2. CHUSNUL KHOTIMAH 3. RURI DWI WAHYUNI 4. NUR HARIJANTO 5. INNEKE
2	Pokja Pengamatan dan Penanggulangan Penyakit Berbasis Masyarakat	1. MUSTOFA 2. DJUANING RAHAYU 3. NUR IDAWATI 4. SITI DJUARIYAH 5. ANIK MASLUKHATUL
3	Pokja Lingkungan Sehat dan Permasyarakatan PHBS	1. NANANG RUSIADI 2. SULIKAH 3. INDRARTI ARIFFIANTINI 4. MISNAWATI 5. YOPIE PURNOMO
4	Pokja UKBM dan Kadarzi	1. NURUL ANDINI 2. PUPUT FIKA 3. TRIKAMSOE 4. DINA SUBANDIAH 5. SUHARMADI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
5	Pokja Sistem Pembiayaan Kesehatan Berbasis Masyarakat	1. EFIT RIAWATI 2. RULLY APRIYANTO 3. YUNIARTI 4. YAYUK PURWENI 5. LINDRI CAHYONO

Pt. LURAH KANDANGSAPI



WASUKI, S. Kep. Ners, MM

Pembina

NIP. 19710408 199312 1 001